



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2669/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di, kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada : Kuasa Hukum Penggugat Kewarga Negeraan Indonesia, Beralamat di Megamendung, Kabupaten Bogor 16770 sebagai : **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 2669/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 2011, dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal 21 November 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama Kontrakan di Jonggol dan hanya berlangsung 1 (satu) bulan karena sering cekcok maka Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Anak I, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 08 Maret 2013;
4. Bahwa sejak Tahun 2011 Pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat dengan adanya Penggugat mengandung tidak memperlihatkan kebahagiaannya selaku seorang suami yang akan menjadi seorang ayah bahkan pada saat usia kandungan 3 (Tiga) bulan dan kondisi Penggugat lemah disaat Penggugat tidak mau ikut naik motor dengan alasan keselamatan mengingat Tergugat menjalankan motornya dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak mobil truk, ketika Penggugat tidak mau naik motor dengan Tergugat, Penggugat telah mengalami KDRT oleh Tergugat

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara diseret sehingga Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa dengan adanya KDRT tersebut ketika Penggugat dan Tergugat sampai di rumah orangtua Penggugat, Tergugat langsung memberikan Talak Penggugat dihadapan orangtua Penggugat sehingga jatuh talak satu;
 6. Bahwa setelah 1 (Satu) bulan jatuh talak satu, Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan ayah Penggugat rujuk kembali, akan tetapi usia kandungan 6 (enam) bulan Tergugat kembali melakukan KDRT yang dilakukan di rumah orangtua Penggugat dengan cara dihajar dibagian pipi kiri dan kanan sehingga Penggugat berteriak meminta tolong kepada ibu dan adik-adik Penggugat, dan keluarga Penggugat meleraikan Tergugat supaya tidak melakukan pemukulan kembali;
 7. Bahwa setelah adanya KDRT tersebut tergugat langsung meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengucapkan kata-kata cerai dengan menjatuhkan talak kedua kepada Penggugat;
 8. Bahwa setelah melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat sampai usia anak Penggugat dan Tergugat 1 (satu) tahun, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah baik buat Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
 9. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan alasan demi anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat berharap sifat kasar Tergugat berubah;
 10. Bahwa setelah rujuk yang kedua Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah di perumahan Visar Cibinong akan tetapi Tergugat kembali mengucapkan kata-kata cerai dengan mengucapkan kata talak tiga yang disaksikan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat dan pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Cibungbulang pada sekitar bulan Mei 2015 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirujukan kembali atau disatukan kembali;
 11. Bahwa puncak permasalahan terjadi sejak Bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dimana Tergugat meninggalkan

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, Penggugat mohon agar anak-anak tersebut yang bernama: Muhammad Danendra Alvaro Bin Ari Anton Hilmansyah, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 08 Maret 2013;

ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak hadlonah / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Danendra Alvaro Bin Ari Anton Hilmansyah, lahir pada tanggal 30 Agustus 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 08 Maret 2013;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2669/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 01 September 2016 dan

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 3201164806880002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, bertanggal 09 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/xx/xxxx bertanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Danendra Alvaro bertanggal 08 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P. 3 ;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor Xxxx/x/xxxxx/xx/xxxx/xxxx tentang Pemberian/Rekomendasi Ijin Perceraian atas nama Penggugat, bertanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P. 4 ;
5. Fotokopi hasil Konsultasi/Penasehatan bertanggal 14 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua BP-4 Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5 ;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak I bertanggal 30 Agustus 2012,
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik, mampu dan layak mendidik dan mengurus anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara dipukul, Tergugat juga kurang perhatian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat ;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Mei 2015 ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak I bertanggal 30 Agustus 2012,
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik, mampu dan layak mendidik dan mengurus anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak mereka, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, selain itu Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat ;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Mei 2015 ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tanggal 21 Nopember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I, dan Saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 bulan sampai sekarang yang disebabkan oleh Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara dipukul, Tergugat juga kurang perhatian terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat ; sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 bulan sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga sudah sulit untuk disatukan kembali, untuk meneruskan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. **Agama Islam** menyediakan lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya, yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hak dan telah mempunyai alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 (akta kelahiran dan keterangan dua orang saksi yang intinya dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Muhammad Danendra Alvaro, lahir 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka umur anak tersebut belum mumayyij, karena belum mencapai umur 12 tahun;

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bakti keterangan dua orang saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sangat sayang kepada anak dan sanggup serta mampu mendidik dan mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak laki-laki bernama : Muhammad Danendra Alvaro, lahir 30 Agustus 2012, harus dikabulkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI. No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Penggugat harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat;) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama : Muhammad Danendra Alvaro di bawah pengasuhan (hadlonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	270.000,-	
-	Redaksi Rp.	5.000,-	
-	Meterai Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.361.000,-		

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. H. Harun Al-Rasyid

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 2669Pdt.G/2016/PA.Cbn